

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**Seri C****Tahun 2000****No. 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 13 TAHUN 2000

T E N T A N G

**IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER
DAN PENYOSOHAN BERAS**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum, maka terhadap kegiatan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras perlu diatur perizinannya ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat**
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) .

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859 / KPTS / TP.250 / 11 / 1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;

Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TENTANG IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN
PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- f. Perusahaan adalah setiap penggilingan padi, huller maupun penyosohan beras .
- g. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh .

- h. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras pecah kulit dan gabah kopi menjadi biji kopi ;
- i. Penyosohan Beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi ;
- j. Surat Izin Usaha adalah pernyataan tertulis dari Bupati yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras ;
- k. Perusahaan skala kecil adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg / jam setara beras / unit usaha ;
- l. Perusahaan skala besar adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1500 kg / jam setara beras / unit usaha ;

BAB II
IZIN USAHA
Pasal 2

- (1) Perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, yang berskala besar terlebih dahulu wajib mendapat izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang berskala kecil wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin usaha dan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari
- a. izin usaha dan tanda daftar usaha baru ;
 - b. perubahan izin usaha dan tanda daftar usaha.
- (2) Perubahan izin usaha atau tanda daftar usaha, dilakukan dalam hal :
- a. peralihan hak milik perusahaan ;
 - b. pemindahan lokasi perusahaan ;
 - c. perluasan perusahaan .
 - d. setelah 12 (dua belas) bulan usaha terhenti, usaha kembali dijalankan.

Pasal 4

Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibedakan atas :

- a. Perusahaan skala besar.
- b. Perusahaan skala kecil.

Paragraf 1

Obyek dan Subyek Izin Usaha

Pasal 5

- (1) Obyek Izin Usaha adalah setiap perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dalam Daerah.
- (2) Subyek Izin Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin Usaha
dan Tanda Daftar Usaha
Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri syarat-syarat antara lain sebagai berikut :
 - a. Photocopy Izin Gangguan yang telah dilegalisir.
 - b. Syarat-syarat lain ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah memberi jawaban diterima atau ditolaknya permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha.
- (2) Dalam hal penolakan terhadap permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menyertakan alasan alasan penolakan terhadap permohonan izin atau tanda daftar usaha.

Paragraf 3
Masa Berlaku
Pasal 8

- (1) Izin usaha dan tanda daftar usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Terhadap izin usaha dan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) tahun sekali.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI Pasal 9

Bupati dapat mencabut izin usaha atau tanda daftar usaha dalam hal pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha :

- a. dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha atau tanda daftar usaha.
- b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha atau tanda daftar usaha.
- c. melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha.
- d. melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. tidak memberikan pelaporan atau memberikan pelaporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.
- f. selama 12 (dua belas) bulan berturut – turut tidak melakukan kegiatan usahanya.
- g. atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha.

- h. terjadi perubahan pemegang izin usaha atau tanda daftarr usaha tanpa pemberitahuan kepada pemberi izin usaha atau tanda daftar usaha.

BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN Pasal 11

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ,
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ,
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya .
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 24 Tahun 1981 tentang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 1990, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Izin usaha perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus dihapuskan menurut Peraturan daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juli 2000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto.

Ir. SYAHRIAL OESMAN.

DISETUJUI

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten OKU
No. 14 Tahun 2000 Tgl, 13 Juni 2000

Ketua,

dto

SUGIYANTO. AMK. A.

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten OKU
Nomor 13 Tahun 2000 Tgl, 20-7-2000

Seri " C "

Sekretaris Daerah
Mewakili,

dto.

Drs. H. SYAMSUDDAR.
NIP. 440 015 189.